



## Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Toleransi Kepada Penyandang Disabilitas

**Leny**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Musfiroh**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Reza Mauldy Raharja**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Ciwaru Raya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

Korespondensi penulis: [2286220034@untirta.ac.id](mailto:2286220034@untirta.ac.id)

**ABSTRACT.** *This research aims to examine whether people in Indonesia have implemented the values of Pancasila in realizing tolerance for people with disabilities. In reality, as we know, there are still many cases of discrimination against people with disabilities, there is still a lack of availability of special facilities for people with disabilities, and weak law enforcement. The research method used is a qualitative method. By using literature review data collection techniques by reviewing various literature such as articles and journals that are relevant to the topic of discussion, as well as using interview techniques. It is hoped that the results of this research can increase insight and understanding of the implementation of Pancasila values in realizing tolerance for people with disabilities so that we are able to become a society that is tolerant towards people with disabilities and can provide support in the form of participation, as well as disseminating information through social media in realizing the importance of tolerance towards people with disabilities.*

**Keywords:** *Implementation, Pancasila, Tolerance, Difabel*

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah masyarakat di Indonesia sudah mengimplementasikan nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi kepada difabel. Kenyataannya seperti yang kita ketahui masih banyak kasus diskriminasi kepada difabel, masih kurangnya ketersediaan fasilitas khusus untuk difabel, dan lemahnya penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data *literature review* dengan mengkaji berbagai literatur seperti artikel dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan, serta menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman implementasi nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi kepada difabel agar kita mampu menjadi masyarakat yang toleransi terhadap difabel dan dapat memberikan dukungan berupa partisipasi, serta menyebarkan informasi informasi melalui media sosial dalam mewujudkan pentingnya toleransi terhadap difabel.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pancasila, Toleransi, Difabel

### LATAR BELAKANG

Istilah "Difabel" akhir-akhir ini menjadi sangat populer dan digunakan untuk menyebut seseorang yang mengalami gangguan atau kekurangan dan ketidaksempurnaan fisik. Difabel atau disebut juga penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang mengalami kesulitan dalam lingkungan sosial yang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam kesetaraan, termasuk dalam hal keberagaman. Dalam hal ini, seseorang yang mengalami disabilitas atau difabel sangat membutuhkan bantuan untuk melakukan semua hal yang mereka lakukan.

Received: April 13, 2024; Accepted: Mei 13, 2024; Published: Juni 30, 2024

\* Leny, [2286220034@untirta.ac.id](mailto:2286220034@untirta.ac.id)

Penyandang disabilitas, pada dasarnya membutuhkan intervensi agar dapat menjalankan kehidupan yang layak dan normal seperti halnya anggota masyarakat lainnya. Dibandingkan dengan masyarakat non-difabel, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar. Ini karena mereka menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan publik termasuk kesehatan dan pendidikan, serta pekerjaan, yang masih memerlukan banyak perhatian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemerintah juga telah mengupayakan berbagai kebijakan. UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) yaitu kebijakan baru.

Pancasila sebagai pilar utama bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang taat. Dengan mematuhi serta menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari, perdamaian dalam kehidupan bernegara dan berbangsa akan tercipta. Agar bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik, seseorang harus mematuhi UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dan pedoman yang berharga bagi perilaku kewarganegaraan yang baik. Pancasila harus dianut dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan secara mandiri dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk meningkatkan toleransi terhadap penyandang disabilitas, penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki banyak manfaat, termasuk menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai Pancasila juga dapat memperjelas dasar hukum yang mengacu dalam kesetaraan dan keadilan dalam proses kehidupan. Salah satu tujuan penting dalam membangun masyarakat yang sejati dan berkeadilan adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan toleransi terhadap penyandang disabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif mendeskripsikan hasil pengamatan yang dirasakan oleh peneliti. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian menghasilkan data yang bersumber secara deskriptif. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai implementasi nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi kepada penyandang disabilitas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik *literatur review* dan wawancara. Teknik pengumpulan data *literatur review* merupakan metode pengumpulan informasi penelitian dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus pembahasan. Setelah mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan wawancara, kemudian informasi yang didapatkan kita analisis dan simpulkan sehingga memperoleh suatu kesimpulan dari topik yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa narasumber diwawancarai untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat toleransi kepada penyandang disabilitas. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya implementasi nilai Pancasila dalam toleransi kepada penyandang disabilitas.

### Definisi Disabilitas

Penyandang disabilitas telah menjadi nama lain dari istilah Penyandang Disabilitas selama beberapa waktu. Meskipun demikian, Komnas HAM dan Kementerian Sosial telah menetapkan dalam beberapa tahun terakhir bahwa frasa tersebut memiliki konotasi negatif dalam konteks Indonesia dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia serta nilai-nilai yang dianut oleh negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi, istilah “Penyandang Cacat” disetujui untuk diganti dengan istilah “Penyandang Disabilitas” yang didukung juga dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan setiap individu yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menyulitkan atau tidak memungkinkannya untuk terlibat secara penuh dan efektif dalam aktivitas bersama warga negara lain berdasarkan persamaan hak dan berinteraksi dengan lingkungan.

### Jenis-Jenis Disabilitas

Menurut John C. Maxwell, disabilitas didefinisikan mengenai seorang yang mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu. Pasal 4 UU No 8 Tahun 2016 menetapkan difabel pada empat golongan. Pertama penyandang disabilitas fisik, yaitu keterbatasan gerak fisik, seperti amputasi, lumpuh otak karena stroke, dan kusta. Kedua penyandang disabilitas intelektual, ialah suatu gangguan fungsi pikiran karena tingkat pengetahuan atau kecerdasan di bawah rata-rata, termasuk *down syndrome*, gangguan grahita, dan lambat belajar. Ketiga jenis gangguan mental yang menyebabkan gangguan pada fungsi pikiran, emosi, dan perilaku termasuk gangguan psikologi sosial seperti kietos, sekizofrenia, bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian. Ke empat, difabel sensorik, yang berarti bahwa salah satu fungsi panca indera terganggu ini dapat termasuk gangguan netra, rungu, atau bicara.

## **Urgensi Toleransi Kepada Disabilitas**

### **1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang harus dihormati, dan dilindungi oleh Negara. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas semakin penting di era modern, karena kesadaran tentang pentingnya kesetaraan dan inklusi meningkat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian mahasiswa mengatakan bahwa toleransi kepada penyandang disabilitas berarti menghormati martabat dan hak asasi mereka tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai kemanusiaan. Ada beberapa alasan mengapa toleransi kepada penyandang disabilitas begitu penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu, dapat memastikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas karena mereka juga membutuhkan akses yang sama terhadap berbagai layanan serta fasilitas publik seperti, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. HAM dapat memerangi diskriminasi yang seringkali terjadi atau seringkali dialami oleh penyandang disabilitas, dapat dilakukan dengan cara saling toleransi terhadap perbedaan sehingga diskriminasi dapat diminimalisir. Toleransi dapat diterapkan dalam perlindungan HAM kepada penyandang disabilitas yaitu berupa, meningkatkan kesadaran tentang disabilitas, mendorong inklusi di tempat kerja, dan membangun infrastruktur yang ramah disabilitas.

### **2. Peningkatan Kesadaran dan Lingkungan Ramah Disabilitas**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, mahasiswa berpendapat bahwa mereka mengatakan toleransi masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan, meskipun ada kemajuan, tetapi masih banyak kasus diskriminasi. Maka dari itu dibutuhkan ruang untuk perbaikan terutama dalam hal aksesibilitas. Dalam meningkatkan lingkungan ramah disabilitas membutuhkan kolaborasi antar beberapa pihak, seperti pemerintah, sektor komersial, dan kelompok nirlaba dan masyarakat luas. Untuk meningkatkan kesadaran dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan kampanye, melakukan edukasi tentang disabilitas dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. Meningkatkan kesadaran juga dapat melibatkan media dan budaya populer dalam menyebarkan pesan positif tentang disabilitas. Mendorong dialog dan interaksi antara penyandang disabilitas dengan masyarakat non-disabilitas juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi kepada penyandang disabilitas.

## **Implementasi Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Toleransi Kepada Penyandang Disabilitas**

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk karakter masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya. Toleransi, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan dan keunikan setiap orang, adalah salah satu nilai yang terkait dengan Pancasila. Toleransi sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memberikan kesempatan dan keamanan bagi penyandang disabilitas.

### **1. Pancasila dan Toleransi**

Pancasila, dasar negara Indonesia, berisi nilai-nilai tentang toleransi. Nilai-nilai ini termasuk kejujuran, keadilan, dan sila ke 4, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang menekankan pentingnya menghormati dan menghargai keunikan setiap orang, termasuk orang dengan disabilitas. Dengan demikian, Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan toleransi terhadap orang dengan disabilitas.

### **2. Implementasi Toleransi Kepada Penyandang Disabilitas**

Implementasi nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita dapat menghargai dan menghormati keberagaman setiap individu seperti penyandang disabilitas. Yang kedua, kita bisa memberikan peluang yang sama terhadap difabel dalam berpartisipasi di berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, kita dapat menghilangkan sikap diskriminasi dan stereotype terhadap penyandang disabilitas. Dan yang keempat, kita dapat melakukan atau memberikan pendidikan serta pelatihan yang sesuai bagi penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kemampuan yang mereka miliki.

## **Hambatan Terhadap Penyandang Disabilitas**

### **1. Aksesibilitas**

Aksesibilitas adalah sesuatu yang diberikan dan diterima oleh orang dengan disabilitas untuk memberi mereka kesempatan yang sama. Aksesibilitas adalah bagian penting dari kehidupan manusia, sehingga sangat penting. Penting dalam aktivitas seseorang, dan sangat penting bagi penderita disabilitas untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya. Tujuan aksesibilitas adalah untuk memfasilitasi akses penyandang disabilitas ke aktivitas dan pelayanan publik. Setiap orang yang menderita disabilitas tidak akan mengalami segala macam kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, atau perlakuan yang

tidak manusiawi. Oleh karena itu, penderita disabilitas, berhak atas pelayanan sosial dan perlindungan yang membantu mereka merasa lebih mandiri. Adapun beberapa kasus intoleransi yang pernah terjadi masyarakat yaitu:

**a) Pemilihan Umum**

Setiap warga Negara berhak untuk memiliki tanggung jawab dan hak dalam proses demokrasi atau politik dan pemilihan umum. Adapun prinsip dari demokrasi yaitu inkulsi politik, dimana dalam hal ini terdapat masukan untuk semua masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, lain hal nya pada penyandang disabilitas, realitanya seringkali masih belum diwujudkan sepenuhnya. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa mengatakan bahwa pernah melihat kejadian sikap intoleransi kepada penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum. Dimana pada saat akan memberikan hak suara penyandang disabilitas tidak diutamakan terlebih dahulu. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, dan masyarakat harus lebih toleransi lagi kepada penyandang disabilitas.

**b) Transportasi Publik**

Orang-orang difabel atau penyandang disabilitas ialah masyarakat Indonesia yang berhak atas transportasi yang mudah dan adil. Di Indonesia, ada banyak peraturan yang mengatur aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas. UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber hukum utama yang digunakan untuk menganalisis aksesibilitas transportasi umum. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa mengatakan bahwa mereka pernah melihat kejadian intoleransi kepada penyandang disabilitas pada transportasi publik yaitu di kereta. Bahwa penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kereta api yang ramah difabel. Hal itu dapat menghambat mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas kerta api bagi penyandang disabilitas, dan masyarakatnya pun harus lebih toleransi lagi kepada penyandang disabilitas.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah keadaan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual. Sehingga memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi secara penuh. Terdapat hambatan dalam mewujudkan toleransi kepada penyandang disabilitas yaitu, dalam aksesibilitas penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum seperti pada transportasi

publik kereta api, pemilihan umum dan lain-lain. Implementasi nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan, karena dapat meningkatkan sikap toleransi kepada sesama warga Negara atau masyarakat terutama kepada difabel. Karena penderita disabilitas juga memiliki hak untuk hidup sejahtera, hidup layak, dan memiliki kesetaraan dengan masyarakat lainnya. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

## SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam toleransi kepada penyandang disabilitas. Perlunya pendidikan yang inklusif, penghilangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesetaraan dan keamanan bagi masyarakat, serta diperlukan koordinasi antara pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

## DAFTAR REFERENSI

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 85–101. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>
- Ahmad, M., Ahmad, A., Nasution, M., & Rizaldy, R. J. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Kampus Islami yang Ramah Hak Asasi Manusia. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 472. <https://doi.org/10.23887/jipp.v5i3.38326>
- Fikri, A., & Jelita, C. A. (2022). Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitutif Indonesia. *The 5th ICODIE Proceedings*, 85–110. <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/1237>
- Finamore, P. da S., Kós, R. S., Corrêa, J. C. F., D, Collange Grecco, L. A., De Freitas, T. B., Satie, J., Bagne, E., Oliveira, C. S. C. S., De Souza, D. R., Rezende, F. L., Duarte, N. de A. C. A. C. D. A. C., Grecco, L. A. C. A. C., Oliveira, C. S. C. S., Batista, K. G., Lopes, P. de O. B., Serradilha, S. M., Souza, G. A. F. de, Bella, G. P., ... Dodson, J. (2021). No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>
- Inklusif, P., Nuryananda, P. F., Suksmawati, H., & Rahmatin, L. S. (2023). *Kesadaran Komunitas Lokal Untuk Pengembangan*. 3, 7–18.
- Jayanti, S. D., & Marlina, T. (2018). Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Cirebon). *Hukum Responsif*, 9(2), 86–94.

<https://doi.org/10.33603/responsif.v9i2.5051>

- Pertiwi, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 212–221. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1450>
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). *Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Pendahuluan*. 7(1), 44–55.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.).
- Sapti, M., Pancapalaga, W., Widari, W., Rambat, R., Suparti, S., Arquitectura, E. Y., Introducci, T. I., Iv, T., Teatinas, L. A. S., Conclusiones, T. V. I. I., Contemporáneo, P. D. E. U. S. O., Evaluaci, T. V, Ai, F., Jakubiec, J. A., Weeks, D. P. C. C. L. E. Y. N. to K. in 20, Mu, A., Inan, T., Sierra Garriga, C., ... Evvyani, L. (2019). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 53(1), 1689–1699. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0Aht>
- Setiawan, A. D., & Setyowati, R. R. N. (2020). Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Sma Negeri 4 Sidoarjo (Studi Akses Pendidikan Program Sekolah Inklusi). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 337–351. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/30/article/view/34713>
- Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Jasmin, S. P., & Muhammad Zulhidayat. (2023). Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 509–516. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446>
- Transportasi, A., Bagi, U., Disabilitas, P., & Rachmayanti, P. K. (2023). *CALL FOR PAPER Vol.3 No.3 (2023)*. 3(3), 162–169.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Tunarungu, A. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter pada Disabilitas Anak Tunarungu. *Jurnal Golden Age*, 4(01), 12–19. <https://doi.org/10.29408/jga.v4i01.1809>
- Umam, A. N., & Listyaningsih. (2018). Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab di Sekolah Inklusi SMK Daruttaqwa Suci Manyar Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 626–640.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. (2016). Penyandang Disabilitas. *Nature Methods*, 7(6), 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>